



PUTUSAN
Nomor 972 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. TARONO;

2. DARSINAH, keduanya bertempat tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. R. Suryo Suprpto, S.H., Pengacara/Advokat beralamat di Jalan Progo Nomor 7, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. PT BANK BRI KANTOR CABANG PEMALANG, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Timur Nomor 36 Pemalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Said Abdillah, dan kawan-kawan, kesemuanya sebagai *Accout Officer* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pemalang, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Timur Nomor 36 Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2013;

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TEGAL, berkedudukan di Jalan KS Tubun Nomor 12 Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nizar Yudhistira, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengacara/Para Advokat beralamat di Jalan KS Tubun Nomor 12 Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di



muka persidangan Pengadilan Negeri Pemalang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sejak tahun 2004 Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit (pinjaman) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian karena kondisi pembayaran pinjaman lancar kemudian oleh Tergugat I diberi lagi pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Karena pinjamannya baik dan lancar maka ditambah lagi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jadi total pinjaman menjadi Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa untuk menjamin pembayaran pinjaman kredit tersebut Penggugat telah menjaminkan kepada Tergugat I sebagai berikut:
 - Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 727, luas tanah 284 m² (dua ratus delapan puluh empat meter persegi), atas nama Tarono (Penggugat);Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah objek sengketa;
3. Bahwa oleh karena usaha Penggugat mengalami penurunan, sehingga angsuran pinjaman Penggugat mulai macet, namun demikian Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman kredit tersebut kepada Tergugat I dengan harapan jaminan milik Penggugat dapat diambil dan diserahkan Penggugat;
4. Bahwa namun demikian upaya untuk mengadakan penyelesaian kredit Penggugat kepada Tergugat I tidak berjalan dengan baik bahkan atas perintah Tergugat I kepada Tergugat II pada tanggal 19 Juni 2012 Tergugat II akan melaksanakan lelang eksekusi terhadap barang jaminan milik Penggugat dengan harga limit yang telah ditetapkan oleh Tergugat II;
 - Yaitu jaminan milik Penggugat berupa tanah dan bangunan Nomor 272 luas tanah 284 m² (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan harga limit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa atas penetapan harga limit tersebut dari Tergugat II maka Penggugat merasa dirugikan karena penetapan harga limit tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran tanah/standar dan asas kepatutan sebab apabila dirinci harga tanah dan bangunan tersebut di pasaran atau berdasarkan harga standar adalah sebagai berikut:
 - Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 727, luas tanah 284 m² (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) harga standar di lokasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter persegi sehingga kalau dihitung harga tanah tersebut Rp568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah);



6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II atas perintah Tergugat I yang akan melelang objek jaminan milik Penggugat yang ditetapkan harga limit dibawah harga pasar maka berakibat Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil berupa:

Kehilangan asset mili Penggugat yang apabila dinilai berdasarkan harga standar/pasaran sebesar Rp568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) setelah dikurangkan dengan pelunasan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

b. Kerugian Imateriil, berupa:

Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat merasa dipermalukan dan dicemarkan nama baiknya dengan adanya pengumuman lelang beberapa kali hingga lelang akan dilakukan oleh Tergugat II membuat Penggugat menderita tekanan batin serta mengalami depresi, atas dasar itulah Penggugat menuntut kerugian immateriil kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

7. Bahwa agar gugatan dari Penggugat tidak sia-sia mendasarkan pada Pasal 227 HIR, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah objek sengketa yang merupakan barang milik Penggugat yang berupa:

- Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 727, luas tanah 284 m² (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama Tarono (Penggugat);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II atas perintah Tergugat I, yang telah menetapkan harga limit tidak sesuai dengan harga pasaran/standar setempat dan bertentangan dengan asas kepatutan adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian secara materiil dan imateriil yang harus mendapat ganti rugi dari yang bersangkutan.
2. Menyatakan bahwa ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat sebagaimana dimaksud pada *fundamentum petendi/posita* Nomor 6 huruf a dan b dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp343.000.000,00 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk seketika dan sekaligus;

4. Menyatakan sah dan bergarga sita jaminan terhadap barang-barang jaminan milik Penggugat yang berupa:

- Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 727, luas tanah 284 m² (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama Tarono (Penggugat);

5. Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup, serta mengingat ketentuan dalam Pasal 180 HIR maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu *uit voerbaar bij voorraad* walaupun Para Tergugat mohon *verzet*, banding dan kasasi;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Pemalang berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

Keberatan terhadap eksekusi lelang seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan dan bukan dalam bentuk gugatan;

Bahwa mencermati inti permasalahan dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 15 Juni 2012 yang terdaftar di register Pengadilan Negeri Pemalang dengan tanggal yang sama adalah keberatan terhadap parate eksekusi lelang atas Sertifikat Hak Milik Nomor 727/Sukorejo atas nama Tarono dan Darsinah yang telah dilaksanakan tanggal 23 Desember 2010 dan tanggal 19 Juni 2012;

Bahwa Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 dengan tegas dinyatakan bahwa keberatan terhadap suatu pelelangan sudah seharusnya diajukan berupa perlawanan sebelum pelelangan dilaksanakan dan bukan sebaliknya;

Lebih lanjut sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1261 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 disebutkan bahwa suatu gugatan terhadap lelang yang diajukan setelah pelaksanaan/eksekusi lelang, maka gugatan dimaksud secara yuridis tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat atas keberatan eksekusi lelang tersebut adalah keliru, mengingat keberatan tersebut seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan sebelum pelelangan dilaksanakan dan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 972 K/Pdt/2014



bukan dalam bentuk gugatan;

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak gugatan Para Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

1. Eksepsi *Persona Standi Non Judicio*.

- a. Bahwa Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnya yang diajukan terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Tergugat II di dalam surat gugatan dari Penggugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kementerian Keuangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *cq* Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang *cq* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal selaku (instansi) atasan Tergugat II, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;
- b. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasan dari Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kementerian Keuangan Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *cq* Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang *cq* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal. Oleh karena itu, Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;
- c. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat bahwa terhadap



gugatan *a quo* menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat;

- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila Tergugat II mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Eksepsi *obscuur libel*/gugatan tidak jelas atau kabur;
 - a. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan tindakan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II atas tanah objek sengketa milik Penggugat yang menurut Penggugat, hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
 - b. Bahwa selanjutnya dalam dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak didukung dengan dalil-dalil yang berdasar hukum, dan tidak menyebutkan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat II;
 - c. Bahwa namun dalam *petitumnya*, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat;
 - d. Bahwa oleh karena tidak berkesinambungan antara *posita* dan *petitum* Penggugat tentunya hal tersebut telah dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat adalah termasuk dalam kategori gugatan kabur dan dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* wajib menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas;
3. Eksepsi gugatan *premature*;
 - a. Bahwa gugatan Penggugat diajukan sehubungan dengan tindakan Para Tergugat yang melaksanakan lelang atas barang jaminan milik Penggugat tanggal 19 Juli 2012, yang menurut Penggugat telah melanggar asas kepatutan karena nilai limit di bawah harga pasar dan karenanya Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat;
 - b. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, meskipun lelang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2012 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 225/2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam pelelangan tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran (tidak ada pemenang lelang);

- c. Bahwa oleh karena penjualan lelang dengan nilai limit yang dipermasalahkan oleh Penggugat tidak ada pemenang lelang, tentunya menyebabkan gugatan Penggugat dengan alasan hukum mengenai nilai limit adalah terlalu dini untuk diajukan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat *premature* dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Penggugat salah mengajukan upaya hukum;

- a. Bahwa pengajuan upaya hukum gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru;
- b. Bahwa terhadap lelang eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk bantahan/perlawanan dan bukanlah dalam bentuk gugatan biasa seperti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977;
- c. Bahwa dalam perkara *a quo* meski lelang telah dilaksanakan, namun berdasarkan Risalah Lelang Nomor 225/2010 tanggal 19 Juni 2012 belum terdapat peminat, sehingga eksekusi atas objek lelang belum terlaksana;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Penggugat tidak tepat/salah dalam mengajukan upaya hukum gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan alasan tersebut serta untuk menjaga tertib hukum beracara, sangatlah beralasan apabila Tergugat II mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pemalang telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Pml tanggal 20 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.511.000,00 (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para



Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 254/Pdt/2013/PT Smg tanggal 21 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 4 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Pml jo. Nomor 254/Pdt/2013/PT Smg jo. Nomor 07/Pdt.K/2013/PN Pml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 5 Desember 2013 dan Tergugat II pada tanggal 9 Desember 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 254/Pdt/2013/PT Smg tanggal 21 Agustus 2013 pada prinsipnya Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanpa mempertimbangkan dan mencermati isi dan substansi daripada pokok permasalahan sehingga nyata-nyata pertimbangan tersebut tidak memenuhi dan tidak mencerminkan nilai-nilai rasa keadilan;
2. Bahwa ketidakterpenuhinya rasa keadilan masyarakat disebabkan karena pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak mempertimbangkan nilai harga (*limit*) tanah dan bangunan yang dilelang sehingga akan merugikan pihak konsumen dan ini merupakan preseden yang kurang bagus bagi penegakan hukum di Indonesia;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar. Gugatan *prematur* karena lelang belum terlaksana sehingga soal harga limit objek sengketa belum lagi terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TARONO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TARONO, 2. DARSINAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003